



# IZIN TERAPIS GIGI DAN MULUT



## Persyaratan

- Surat Tanda Registrasi (STR)
- Keterangan Tempat Praktek
- Persyaratan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP, jika Perpanjangan)
- Surat Izin Praktik 1 (SIP) dan Surat Izin Praktik 2 (Bagi yang sudah memiliki)

Waktu Pelayanan  
1 Hari Kerja

Produk  
Izin Terapis Gigi Dan Mulut

## Mekanisme & Prosedur

- Pemohon mengunduh Aplikasi MPP Digital pada *Play Store* atau *App Store*.
- Pemohon membuat dan mengisi kelengkapan data pada aplikasi MPP Digital.
- System akan mengecek kelengkapan data-data NAKES pada SISDMK & SKP, jika tidak lengkap Pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap atau tidak ditemukan, selanjutnya Pemohon diharuskan untuk melengkapi data di SISDMK & SKP.
- DPM-PTSP akan menverifikasi permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Kepala DPM-PTSP melakukan TTE.
- Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Izin terbit dan pemohon dapat mengunduh Surat izin secara mandiri.

# GRATIS

## Konsultasi & Pengaduan

Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme :



Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan di ruang pelayanan



Surat pengaduan yang dikirim ke alamat DPMPSTSP kota Payakumbuh, Jln. Jambu Kel. Kota Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. payakumbu Utara, Kota Payakumbuh



Aplikasi layanan pengaduan online pada website [dpmptsp.kotapayakumbuh.go.id](http://dpmptsp.kotapayakumbuh.go.id) dan SP4N LAPOR



Dpm-ptsp Payakumbuh



082172494100



[dpmptsp\\_kota\\_payakumbuh](https://www.instagram.com/dpmptsp_kota_payakumbuh)